



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.Reg/01.10/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : ZAMZAMI, ST
No. KTP : 1101070202890001
Alamat : Desa Meuligo Kecamatan
Sawang Kabupaten Aceh Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Meuligo 02 Februari 1989
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan
Kabupaten Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia
Kabupaten Aceh Selatan
- 2) Nama : NAZARUDDIN, S.H
No. KTP : 1101101604700003
Alamat : Dusun Pasar, Desa Ladang Tuha
Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Ladang Tuha, 16 April

1970

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan
Kabupaten Partai Keadilan
Dan Persatuan Indonesia
Kabupaten Aceh Selatan

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Aceh Selatan, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zul Azmi Abdullah, S.H adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DZ Law Firm yang beralamat Jalan Ir. Mohd Thaher Lrg Depan Dinas Pengairan Provinsi Aceh No 21 Desa Lueng Bata, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut:

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan ex officio Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum tahun 2019;-----

-----**TERHADAP**-----

Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan ex officio Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang Tapaktuan, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:--

1. Nama : Surya Darma, S.STP
NIP : 198411112002121002
Jabatan : Sekretaris Pada Sekretariat KIP Aceh Selatan
2. Nama : Surya Dharma, SH

NIP : 198607272010121003
Jabatan : Kasubbag Hukum pada Sekretariat KIP Aceh Selatan
3. Nama : Teuku Agus Kudrizal, S.Hi
NIP : 198608302010121006
Jabatan : Kasubbag Teknis pada Sekretariat KIP Aceh Selatan
4. Nama : Cut Lisma Azzahara, S.H.,M.H
NIP : 198608162010122003
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KIP Aceh
5. Nama : Riski Afrial, S.H
NIP : 198704072010121002
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KIP Aceh;

Kesemuanya yang disebutkan berkewarganegaraan Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama KIP Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan permohonan Nomor: 03/DZLF/IX/2018 bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dengan Nomor 001/PS/REG/01.10/IX/2018;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS/REG/01.10/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut;

a. Adapun pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada pokok permohonan pemohon adalah keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tanggal 20

September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019. **(P.1)** ;-----

2. Bahwa objek sengketa sebagaimana yang disebutkan diatas, telah merugikan Pemohon karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut telah mencoret atau tidak dimasukkan nama bakal calon Legislatif DPRK Aceh Selatan Pemilu Tahun 2019 yang telah diajukan oleh Pemohon atas nama Hasbullah, S.Pd, padahal sebelumnya Bakal Calon Legislatif DPRK Aceh Selatan tahun 2019 atas nama Hasbullah, S.Pd telah dilakukan verifikasi oleh termohon, berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 162/PL.01.4-BA/1101/KIP-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan hasil verifikasi tersebut terhadap bakal calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya telah memenuhi syarat termasuk atas nama Hasbullah, S.Pd Calon Legislatif dari Partai PKPI Dapil 3 Nomor Urut 4. **(P.3)** ;-----

3. Bahwa Pemohon keberatan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Surat keputusan tersebut telah mencoret atau tidak dimasukkan Calon Legislatif DPRK Aceh Selatan Pemilu Tahun 2019 atas nama Hasbullah, S.Pd ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga telah merugikan Pemohon. **(P.1)** ;-----

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah membuka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan pada

tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018;-----

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari :

a. Daerah Pemilihan Aceh Selatan 1 :

- 1) Rustam
- 2) Zulpar, S.Ag
- 3) Reni Hartati
- 4) Maisarah
- 5) Safril

b. Daerah Pemilihan Aceh Selatan 2 :

- 1) Zamzami, S.T
- 2) Surya Asmadi, SE
- 3) Fazwir Naswita
- 4) Asmawati
- 5) Mustaqim, S.Ud

c. Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 :

- 1) Ardi Gunawan, SE
- 2) Arif Suwitra, S.Hut
- 3) Rida Yusdiana
- 4) Hasbullah, S.Pd
- 5) Nova Tristiana, S.Pd.SD

d. Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4 :

- 1) Nazaruddin, S.H
- 2) Masridha, ST
- 3) Agustina
- 4) Ismail
- 5) Samsuar
- 6) Heri Yusnidar
- 7) Aris Munandar
- 8) Muhammad Falaq
- 9) Latifah
- 10) Teuku Sulaiman

e. Daerah Pemilihan Aceh Selatan 5 :

- 1) Mulyadi
- 2) Pansurna, S.Pd.I
- 3) Rosmi Melati
- 4) Nana Mariana
- 5) Romi Rahmayadi, S.Pd;-----

Dengan hanya melampirkan Bukti untuk Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 yaitu :

Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 :

- 1) Ardi Gunawan, SE
- 2) Arif Suwitra, S.Hut
- 3) Rida Yusdiana
- 4) Hasbullah, S.Pd
- 5) Nova Tristiana, S.Pd.SD. **(P.12)** ;-----

3. Bahwa terhadap bakal calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan verifikasi keabsahan dokumen perbaikan berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 162/PL.01.4-BA/1101/KIP-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan hasil verifikasi tersebut terhadap bakal calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya telah memenuhi syarat **(P. 3)**;-----
4. Bahwa termohon pada tanggal 27 Agustus 2018 telah mengirimkan surat Nomor 1155/PL.03.1-SD/1101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Mohon Klarifikasi atas beberapa calon anggota DPRK Aceh Selatan. **(P.5)**;-----
5. Bahwa terhadap salah satu bakal calon anggota DPRK yang dimohonkan klarifikasi atas nama Hasbullah, S.Pd (Dapil 3 Nomor Urut 4), selanjutnya Pemohon telah melakukan klarifikasi melalui surat Nomor 030/DPK PKP IND-ASEL/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Klarifikasi/ Keberatan terhadap surat KIP

terhadap Hasbullah, S.Pd. (**P.6**);-----

6. Bahwa berdasarkan Surat klarifikasi sebagaimana tersebut diatas yang telah dikirimkan kepada Termohon, Pemohon telah melakukan klarifikasi dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung;-----
7. Bahwa selanjutnya Termohon dalam suratnya Nomor 2726/PL.01.4-SD/11/Prov/IX/2018 tanggal 1 September 2018 yang ditujukan kepada Pemohon, didalam surat tersebut disebutkan Calon Legislatif atas nama Hasbullah, S.Pd dari Partai PKPI Dapil 3 Nomor Urut 4 dinyatakan TMS, berdasarkan Berita Acara KIP Aceh Nomor 312/PL.01.4-BA/11/PROV/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pembahasan atas Klarifikasi dari Partai Politik terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat DCS DPRK Aceh Selatan. (**P.7 dan P.19**);-----
8. Bahwa dalam suratnya Nomor 2726/PL.01.4-SD/11/Prov/IX/2018 tanggal 1 September 2018 termohon menyatakan Calon Anggota DPRK atas nama Hasbullah, S.Pd dinyatakan TMS atas dasar yang bersangkutan tidak menyampaikan SK Pemberhentian sebagai Staff Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua sejak pendaftaran pengajuan bakal Calon anggota Legislatif DPRK Aceh Selatan dari tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018. (**P.7 dan P.10**);-----
9. Bahwa alasan yang telah diuraikan oleh Termohon tersebut tidaklah benar serta tidak beralasan secara hukum;-----
10. Bahwa Calon Anggota Legeslatif DPRK Aceh Selatan atas nama Hasbullah, S.Pd yang telah didaftarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelumnya telah dilakukan verifikasi oleh Termohon, dan dalam verifikasi tersebut Hasbullah, S.Pd dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 162/PL.01.4-

BA/1101/KIP-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018. **(P.3)**;-----

11. Bahwa berkaitan dengan Calon anggota DPRK Aceh Selatan atas nama Hasbullah, S.Pd, yang bersangkutan sejak tanggal 2 April 2018 telah berakhir masa jabatan sebagai staff sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua, dengan demikian sejak tanggal 2 April 2018 secara hukum maka Hasbullah, S.Pd bukan lagi sebagai staff Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua. Dengan telah berakhirnya SK PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua pada tanggal 2 April 2018, maka secara Hukum dengan sendirinya yang bersangkutan sejak tanggal 3 April 2018 bukan lagi sebagai staff sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua ;-----
12. Bahwa pada saat forum klarifikasi pada tanggal 27 Agustus 2018 disampaikan oleh Termohon bahwasanya SK Hasbullah, S.Pd diperpanjang secara otomatis, atas dasar tersebut kemudian Termohon telah mengirimkan surat kepada Pemohon Nomor 2726/PL.01.44-SD/11/Prov/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 perihal Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Selatan pada Pemilu tahun 2019. **(P. 14 dan P.7)**;-----
13. Bahwa tindakan serta perbuatan termohon yang telah menyatakan Bakal Calon Legislatif DPRK Kabupaten Aceh Selatan atas nama Hasbullah, S.Pd tidak memenuhi syarat (TMS), telah merugikan Pemohon dan Hasbullah, S.Pd sebab Jabatan Hasbullah, S.Pd selaku staff sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua telah berakhir pada tanggal 2 April 2018 sehingga dengan telah berakhirnya SK sebagai staff sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih pada tanggal 2 April 2018, maka secara hukum Hasbullah, S.Pd sejak berakhir SK tersebut bukanlah lagi sebagai Staff Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua;-----

14. Bahwa pada saat forum klarifikasi pada tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwasanya sejak berakhirnya SK selaku Staff Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua maka Hasbullah, S.Pd bukanlah lagi Penyelenggara Pemilu, dan Pemohon juga menjelaskan bahwasanya sejak tanggal 26 Juni 2018 Hasbullah, S.Pd telah mengundurkan diri selaku staff Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Nomor 83/LDK Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 dan juga Surat Keuchik Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Nomor 84/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ladang Kasik Putih tanggal 29 Juni 2018. **(P.5, P.9, dan P.15);-----**
15. Bahwa meskipun telah dijelaskan dalam forum klarifikasi tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana tersebut diatas, namun Termohon secara Otoriter dan sewenang-wenang tetap juga menyatakan Hasbullah, S.Pd TMS, Termohon mengirimkan surat Nomor 2726/PL.01.4-SD/11/Prov/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 perihal Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Selatan pada Pemilu Tahun 2019 kepada Pemohon. **(P.5 dan P.7);-**
16. Bahwa alasan Termohon dalam forum klarifikasi tanggal 27 Agustus 2018 yang menyatakan ada perpanjangan SK sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua secara Otomatis, merupakan alasan yang sangat sewenang-wenang dan telah merugikan Pemohon sebab sebelumnya tidak pernah ada berita perpanjangan sebagai staf sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua, lagipula kepada Hasbullah, S.Pd tidak pernah diberikan SK perpanjangan sebagai staf secretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua. **(P.14);-----**
17. Bahwa selain itu pula, selama dalam masa pendaftaran Calon

Legislatif DPRK Aceh Selatan tidak pernah ada informasi dari Termohon bahwasanya Sdr. Hasbullah, S.Pd sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih kecamatan Samadua diperpanjang SK sebagai staf Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua secara Otomatis, jika pada masa itu diberitahukan kepada Hasbullah, S.Pd ada perpanjangan SK nya secara Otomatis, maka yang bersangkutan mempunyai waktu untuk membuat dan mengajukan surat pengunduran diri serta SK pengunduran diri selaku Staf Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua;-----

18. Bahwa oleh karena Termohon telah menyatakan TMS kepada Sdr. Hasbullah, S.Pd melalui surat Nomor 2726/PL.01.4-SD/11/Prov/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 perihal Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Selatan pada Pemilu Tahun 2019 kepada Pemohon, Pemohon pada saat itu sangat keberatan dan berkeinginan untuk menempuh upaya hukum ke Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan, akan tetapi untuk menempuh upaya hukum tersebut Pemohon tidak dapat melakukannya dikarenakan Termohon telah mencegah serta menghambat upaya hukum tersebut dengan tidak memberikan Berita Acara KIP Aceh Nomor 312/PL.01.4-BA/11/PROV/VIII/2018 tentang Pembahasan Atas Klarifikasi dari Partai Politik terhadap masukan dan tanggapan masyarakat DCS DPRK Aceh Selatan kepada Pemohon, yang menurut hemat Pemohon masuk ke dalam Objek Sengketa, padahal pada saat itu Pemohon telah meminta Berita Acara tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis akan tetapi Termohon tidak memberikan. **(P.7, dan P.19);**-----

19. Bahwa tindakan serta perbuatan Termohon sebagaimana tersebut diatas, merupakan tindakan yang sangat otoriter serta sewenang-wenang dan telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon;-----

20. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tanggal 20 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019. **(P.1)**;-----
21. Bahwa dalam surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tanggal 20 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Termohon tersebut, Surat Keputusan tersebut telah mencoret atau tidak dimasukkan Calon Legislatif DPRK Aceh Selatan Pemilu Tahun 2019 atas nama Hasbullah, S.Pd ke dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga telah merugikan Pemohon. **(P.1)**;-----
22. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Termohon telah bertindak sewenang-wenang dan keliru dengan tidak menetapkan Hasbullah, S.Pd ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil diatas, Hasbullah, S.Pd sejak tanggal 26 Juni 2018 telah mengundurkan diri sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua, kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Keuchik Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Nomor 83/LDK Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 dan Surat Keuchik Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Nomor 84/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ladang Kasik Putih tanggal 29 Juni 2018, lagipula surat

Keputusan Hasbullah, S.Pd selaku Staf Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua telah berakhir pada tanggal 2 April 2018, sehingga oleh karenanya secara hukum yang bersangkutan sejak tanggal 3 April 2018 bukanlah lagi sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Ladang kasik Putih Kecamatan Samadua. **(P. 9 dan P.10);**-----

23. Bahwa perbuatan dan tindakan Termohon atas diri Pemohon juga sangat Diskriminatif dan tendensius, hal mana dapat kita lihat, Termohon justru aktif meminta SK kepada Bupati Aceh Selatan terhadap calon Legislatif dari Partai lain yang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu (Kepala Desa), padahal secara kedudukannya Kepala Desa merupakan Ketua KPPS dan/atau Sekretaris PPS yang lebih tinggi jabatannya dibandingkan dengan Staf Sekretariat PPS, sementara terhadap Calon Legislatif yang diusung oleh Pemohon atas nama Hasbullah, S.Pd, Termohon secara otoriter dan sewenang-wenang menyatakan TMS, tanpa terlebih dahulu memberikan waktu untuk melengkapi berkasnya. Lagipula faktanya SK Perpanjangan otomatis selaku Staff Sekretaris PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua sama sekali tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan sama sekali tidak pernah diberikan kepada Hasbullah, S.Pd. Dengan demikian, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah merugikan Pemohon. **(P.7 dan P.14);**-----
24. Bahwa berdasarkan nilai-nilai sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, merupakan keputusan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum serta telah merugikan Pemohon, sehingga oleh karenanya Patut dan beralasan hukum Keputusan Termohon

tersebut untuk dibatalkan. (P.1);-----

c. PETITUM Pemohon;-----

Berdasarkan hal-hal serta uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. **MEMBATALKAN dan MENCABUT** surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Menyatakan nama calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan Hasbullah, S.Pd yang diajukan oleh Pemohon (PKPI) telah memenuhi syarat;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan untuk mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) yang memuat nama calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan an. Hasbullah dari PKPI;-----
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan Putusan ini;-----

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 1 Oktober 2018; telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut: -----
 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini;-----

2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan telah memperlakukan semua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 secara adil dan setara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;-----
3. Bahwa dalil Pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 3 tidak perlu termohonanggapi karena merupakan runtutan fakta yang terjadi selama proses Pendaftaran dan Verifikasi Keabsahan, Perbaikan Dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4, angka 5 dan angka 6 pada alasan-alasan Permohonan pada halaman 11, dapat Termohon sampaikan beberapa Kronologis Kejadian pada saat proses Klarifikasi sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2018 termohon menerima masukan dan/atau tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan Tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 32 Tahun 2018. KIP Aceh Selatan selanjutnya mengeluarkan Keputusan, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan nomor : 141/HK.03.1-Kpt/1101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). (**vide bukti T.01**);-----

- b. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Termohon menerima surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan dengan Nomor : 94/K.Bawaslu.AC-05/PM.00.02/VIII/2018 perihal hasil Identifikasi Panwaslu terhadap Daftar Calon Sementara Pemilu Legislatif Tahun 2019 **(vide bukti T.02)**;-----
- c. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018, Termohon menerima Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Samadua dengan Nomor 020/K.AC.05-13/VIII/2018 perihal hasil identifikasi Panwaslu terhadap Daftar Calon Sementara Pemilu Legislatif tahun 2019, dalam hasil identifikasinya menyebutkan bahwa bakal calon Legislatif PKP Indonesia di Kecamatan Samadua atas nama Hasbullah S.Pd terindikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tuha peut, dan Sekertaris PPS **(Vide bukti T.03)**;-----
- d. Bahwa KIP Aceh Selatan telah melakukan tindak lanjut mengenai hasil identifikasi Panwaslu Aceh Selatan dan Panwascam Samadua terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu Legislative Tahun 2019, termohon telah memeriksa kembali terhadap nama-nama yang diserahkan oleh Panwaslu Aceh Selatan dan Panwascam Samadua, termasuk bakal calon Legislative atas nama Hasbullah, S.Pd dari Partai PKPI;-----
- e. Bahwa terhadap bakal calon Legislative atas nama Hasbullah S.Pd yang teridentifikasi sebagai Staf Sekertariat PPS sebagaimana laporan dari Panwaslu Aceh Selatan, termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Putusan Pengangkatan Sekertariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua. Dalam pemeriksaan yang dilakukan termohon didapati bahwa benar bakal calon anggota legistalif atas nama Hasbullah ,S.Pd yang diajukan oleh pemohon adalah Staf Sekertariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua hal tersebut dapat

dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa Ladang kasik Putih Kecamatan Samadua Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekertaris dan Staf Sekertariat PPS Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2018 tertanggal 13 November tahun 2017. Selanjutnya juga terdapat Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua pada Pemilihan Umum Tahun 2018 tanggal 2 April tahun 2018, dan sampai dengan ditetapkannya DCS, KIP Aceh Selatan tidak pernah menerima surat Pernyataan Surat pengunduran Diri atas nama Hasbullah, S.Pd. **(Vide bukti T.02, T.03,T.04 dan T.05);-----**

- f. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Termohon mengundang Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan agenda melakukan Rapat Klarifikasi terkait adanya hasil identifikasi Panwaslu Aceh Selatan terhadap bakal calon anggota legislatif yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara. Rapat tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Panwaslu Aceh Selatan beserta 15 Perwakilan Partai Politik yang diundang salah satunya adalah pemohon yang diwakili oleh Sdr. Adi Irwan. **(Vide bukti T.02, T.03 dan T.06);-----**
- g. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Klarifikasi dengan Pemohon yang juga turut dihadiri oleh Panwaslu Aceh Selatan, dalam rapat telah disampaikan kepada Pemohon bahwa bakal calon Anggota Legislative dari Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 Nomor urut 4 atas nama Hasbullah, S.Pd Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten/Kota. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf L Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan "*mengundurkan diri sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas*". Selanjutnya Pasal 8 ayat (8) menyatakan "*keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara pemilu. Panitia pemilu, atau panitia pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota*". Terhadap hasil klarifikasi tersebut, Termohon mencoret nama Hasbullah, S.Pd dalam Draft Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang turut di paraf dan ditandatangani oleh Pemohon. **(Vide bukti T.07);**-----

- h. Bahwa secara resmi Termohon telah menyampaikan Surat Dinas Nomor 1115/PL.03.1-SD/1101/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Mohon Klarifikasi tanggal 27 Agustus 2018 yang pada intinya meminta kepada Pemohon agar melakukan Klarifikasi kepada Bakal Calon Legislatifnya dengan waktu selama 3 hari terhitung sejak tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018 dan kemudian menjawab surat Termohon. **(Vide bukti T.08);**-----
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari angka 7 sampai dengan angka 8 tidak perlu Termohon tanggap karena merupakan runtutan fakta yang terjadi setelah proses Klarifikasi yang dilakukan.-----
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10 permohonan Pemohon dapat Termohon jelaskan bahwa Berita Acara KIP Aceh Selatan Nomor 162/PL.01.4-BA/1101/KIP-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dikeluarkan Termohon berdasarkan dokumen perbaikan Syarat Calon Legislatif yang telah diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018. **(Vide bukti T.09);**-----

7. Terhadap dalil Pemohon pada angka 11 dapat Termohon sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kesekretariatan Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2018 Sdr. Hasbullah S.Pd ditetapkan sebagai Staf Sekertariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan pada Desa Ladang Kasik Putih. Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan bukti yang jelas.**(Vide bukti T.05);---**
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12, angka 13, angka 14, telah kami jawab pada jawaban Termohon angka 4 diatas;-----
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15, dapat Termohon sampaikan bahwa Sdr. Hasbullah, S.Pd pada tanggal 21 Agustus 2018 masih menerima pembayaran Honorarium sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Ladang Kasik putih **(Vide Bukti T.10);-----**
10. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada angka 16 dan angka 17, dapat Termohon sampaikan bahwa yang dilakukan dan disampaikan seluruhnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 diangkat kembali untuk menjadi Sekretariat PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 18 dapat Termohon sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ladang

Kasik Putih Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Ladang Kasik Putih Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2018. Pemohon mengajukan pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif kepada Termohon pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018. Sehingga dapat Termohon simpulkan terdapat waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan Sdr. Hasbullah, S.Pd untuk dapat mengajukan pengunduran diri, sehingga terlalu naif bagi Pemohon menyatakan bahwa Sdr. Hasbullah, S.Pd tidak mempunyai waktu untuk mengajukan pengunduran diri. **(vide bukti T.05);**-----

12. Terhadap dalil Pemohon pada angka 19 dan angka 20 dapat kami jelaskan bahwa permintaan Pemohon terhadap Berita Acara KIP Aceh Nomor 312/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 disampaikan secara resmi kepada Termohon pada tanggal 4 September 2018. Termohon kemudian menyerahkan Berita Acara yang dimaksud pada tanggal 6 September 2018. Sehingga mengada-ada jika dianggap Termohon mencegah dan menghambat upaya hukum Termohon. **(vide bukti T.11);**-----

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 21 tidak kami tanggapi karena sesuai dengan Tahapan yang ada;-----

14. Terhadap dalil Pemohon pada angka 22 dan angka 23 dapat kami sampaikan bahwa pengunduran diri serta Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih Nomor 83/LDK Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 dan surat Keucik Desa Ladang Kasik Putih Nomor 84/Tahun 2018 diberikan kepada Termohon pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh Pemohon. Termohon pada poin 4 huruf g telah menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu wajib menyerahkan

Surat Keputusan Pengunduran Diri sebagai Penyelenggara Pemilu pada saat pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018. Sehingga keputusan yang disampaikan oleh Pemohon telah melewati jangka waktu;-----

15. Terhadap dalil Pemohon pada angka 24 dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon menyurati Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat mempercepat proses keluarnya Keputusan Pemberhentian Aparatur Desa yang menjadi Bakal Calon Legislatif Pemilu 2019 sebagai salah satu syarat administrasi Bakal Calon. Terhadap Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak pernah menyebutkan bahwa Sdr. Hasbullah, S.Pd sebagai Sekretariat PPS. Terkait perpanjangan SK Sekretariat PPS yang disebutkan tidak diketahui oleh Sdr. Hasbullah, S.Pd menjadi terbantahkan dengan Penandatanganan Honorarium yang dilakukan oleh Sdr. Hasbullah, S.Pd pada tanggal 21 Agustus 2018. (**vide bukti T.10**);-----
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 25 dapat Termohon jelaskan bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan Keputusan yang dilandasi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

b. PETITUM Termohon;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap

Pemohon dan sebagai pertimbangan yang patut menjadi perhatian khusus bagi Majelis Pemeriksa bahwa Termohon telah melakukan proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum tahun 2019 sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;-----

Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil Laporan Pemohon;
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi Kode Bukti P-1 s.d. P-19 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan No. 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 DPRK Aceh Selatan untuk Pemilu 2019
2	P-2	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
3	P-3	Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 162/PL.01.4-BA/1101/KIP-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi keabsahan perbaikan Dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Selatan pada Pemilu Tahun 2019
4	P-4	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

5	P-5	Surat KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1155/PL.03.1-SD/1101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Mohon Klarifikasi
6	P-6	Surat Dewan Pimpinan Kabupaten PKP Indonesia Nomor 030/DPK PKP IND-Asel/VIII/2018 tentang Klarifikasi/keberatan terhadap surat KIP terhadap Hasbullah, S.Pd dari Partai PKP Indonesia
7	P-7	Surat KIP Aceh Nomor 2726/PL.01.4-SD/11/Prov/IX/2018 tentang Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Selatan pada Pemilu Tahun 2019
8	P-8	Surat tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari KIP Kabupaten Aceh Selatan Model TT.pd DPRD Kabupaten
9	P-9	Surat Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih Nomor 83/LDK Tahun 2018 tentang Pengesahan Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Jurusan Teknik Penyelenggaraan Pemilu.
10	P-10	Keputusan Keucik Desa Ladang Kasik Putih Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ladang Kasik Putih
11	P-11	Surat Dewan Pimpinan Kabupaten PKP Indonesia Nomor 032/DPK PKP IND-ASEL/VIII/2018 tentang Mohon diberikan Berita Acara KIP Nomor 312/PL.01.4-BA/11/PROV/VIII/2018
12	P-12	Suarat Penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Form Model B.1 DPRD Kabupaten
13	P-13	Surat Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih No 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan 2018
14	P-14	Surat KIP Aceh Selatan Nomor 1156/PL.03.1-SD/1101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Permohonan Proses SK Pemberhentian
15	P-15	Surat Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih Nomor 84/LDK Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

16	P-16	Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 39/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
17	P-17	Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPS Desa Ladang Kasik Putih Bulan Juni dan Juli tahun 2018 sesuai surat Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 75/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/III/2018
18	P-18	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 94/K.BAWASLU.AC-05/PM.00.02/VIII/2018 Tentang Hasil Identifikasi Panwaslu terhadap DCS Pemilu Legislatif Tahun 2019
19	P-19	Berita Acara KIP Aceh Nomor 312/PL.01.4-BA/11/PROV/VIII/2018 tentang Pembahasan atas Klarifikasi dari Partai Politik Terhadap masukan dan tanggapan masyarakat DCS DPRK Aceh Selatan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang mana saat Sidang Kedua tentang Pembuktian dan mendengarkan Keterangan Saksi di perlihatkan bukti-bukti Asli kepada Majelis dan juga disaksikan oleh Pemohon serta diberi Kode Bukti T-01 s.d T-11 sebagai berikut;-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-01	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 141/HK.03.1-Kpt/1101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara
2	T-02	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 94/K.BAWASLU.AC-05/PM.00.02/VIII/2018 Perihal Hasil Identifikasi Panwaslu terhadap DCS Pemilu Legislatif Tahun 2019
3	T-03	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Samadua Nomor : 020/K.AC.05-13/VIII/2018 Perihal Hasil Identifikasi Panwaslu terhadap DCS Pemilu Legislatif Tahun 2019

4	T-04	Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staff Sekretariat PPS Ladang kasik Putih Kecamatan Samadua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 tertanggal 13 November 2017
5	T-05	Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih No 21 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua pada Pemilihan Umum Tahun 2018 tertanggal 2 April 2018
6	T-06	Surat Undangan Nomor 115/PL.03.1-Und/1101/Sek-Kab/VIII/2018
7	T-07	Draf Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota DPRK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DCT)
8	T-08	Surat Dinas Nomor 1155/PL.03.1-SD/1101/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Mohon Klarifikasi tertanggal 27 Agustus 2018
9	T-09	Berita Acara KIP Aceh Selatan Nomor 162/PL.01.4-BA/1101/KIP-Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018
10	T-10	Kwitansi Penerimaan Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Gp. Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua
11	T-11	Berita Acara KIP Aceh Nomor 312/PL.01.4-BA/11/PROV/VIII/2018 tentang Pembahasan atas Klarifikasi dari Partai Politik terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat DCS DPRK Aceh Selatan

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai bakal calon anggota DPRK Aceh Selatan untuk Pemilu 2019 dan sebagai Ketua serta Sekretaris DPK PKP Indonesia Aceh Selatan yang dikuasakan kepada Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DZ Law Firm untuk mengajukan Sengketa Proses terhadap Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 39/PL.01.4- Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh

Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Calon Legislatif dari PKP Indonesia Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 atas nama Hasbullah, S.Pd di TMS kan, dimana yang bersangkutan merupakan belum mengajukan SK Pemberhentian Staf Sekretariat PPS pada Desa Ladang Kasik Putih saat mencaionkan sebagai Anggota DPRK pada Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 39/PL.01.4- Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 1 Oktober 2018. Adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;--

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan; -----

Menimbang, bahwa Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan adalah Pengawas Pemilihan yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa;-
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas, sebagaimana dimaksud pada poin a.*

Melakukan Pencegahan dan Penindakan Terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu”;-----

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 102 menyatakan bahwa “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5) memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota”;---
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 103 menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang, sebagaimana dimaksud pada huruf c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota”;-----
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 466 menyatakan bahwa “sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 467 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU

Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pemohon; b. Pihak Termohon; dan c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 468, ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan; a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi";-----
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 dan diubah dengan Nomor 18 Tahun 2018 dan Perubahan Kedua Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 5 ayat (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;-----

9. Bahwa selanjutnya Termohon adalah KIP Kabupaten Aceh Selatan akibat dikeluarkannya Keputusan Nomor: 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mengeluarkan nama saudara HASBULLAH, S.Pd dalam keputusan tersebut, diketahui bahwa yang bersangkutan tidak menyampaikan SK Pemberhentian sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Ladang kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan sejak Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif DPRK Kabupaten Aceh Selatan dari Tanggal 4 s.d 17 Juli 2018;-----
10. Bahwa Termohon mengumumkan saudara HASBULLAH S.PD tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diterbitkan oleh KIP Aceh Selatan dengan Nomor 141/HK.03.1-Kpt/1101/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 12 Agustus 2018;-----
11. Bahwa terkait hal tersebut diatas Pemohon merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 39/PL.01.4- Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menetapkan saudara HASBULLAH, S.Pd dikeluarkan dari DCT karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Selatan untuk Pemilihan Umum 2019;-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2017 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 27 berbunyi: *"Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden";----*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 29 berbunyi: *"Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota";-----*
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 172 berbunyi *"Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik";-----*
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 467, ayat (2) berbunyi *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu";-----*
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, diubah dengan Peraturan Nomor 18 Tahun 2018, atas Perubahan Kedua Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 7 ayat (1) huruf b "*Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu*";-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, diubah dengan Peraturan Nomor 18 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 7A berbunyi "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagaimana huruf c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain*";-----
8. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 10 ayat (1) berbunyi "*Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)*";-----
9. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:-----
 - Pasal 7 ayat (1) huruf l. "*mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas*";-----
 - Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka (7) "*mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas*";----
10. Bahwa Pemohon dalam sengketa *in casu* adalah saudara ZAMZAMI,

S.T dan saudara NAZARUDDIN, S.H adalah Ketua dan Sekretaris DPK PKP Indonesia Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 03/SKEP/DPP PKP IND ACEH/III/2017, Tanggal 6 Maret 2017 Tentang Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Aceh Selatan Periode 2016-2021;----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan Permohonan oleh Pemohon:-

1. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu telah mengeluarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 24 September 2018 dan diregistrasi pada tanggal 24 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon dinyatakan memenuhi unsur formil dan materil;-----
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 Ayat (4) "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*";-----
4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2): "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU,*

KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

5. Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Pemilu jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2), maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 dan masa tenggang waktu pengajuan proses penyelesaian sengketa sampai pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, karena Termohon KIP Kabupaten Aceh Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Hari Minggu Tanggal 23 September 2018, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan pada Hari Senin Tanggal 24 September 2018, pukul 11.20 WIB;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Hari Minggu Tanggal 23 September 2018, Tentang

Penetapan DCT Anggota DPRK Aceh Selatan untuk Pemilu 2019, yang mengeluarkan saudara HASBULLAH, S.Pd sebagai bakal calon anggota DPRK Aceh Selatan untuk Pemilu 2019, sedangkan pada Pengumuman DCS saudara HASBULLAH, S.Pd yang bersangkutan sebagai Calon Legislatif pada Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 dengan No Urut 4;-----

2. Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa KIP Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan asas prinsip dan tujuan sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta PKPU Nomor 20 Tahun 2018. KIP Kabupaten Aceh Selatan berkewajiban melaksanakan arahan KPU dan KIP Aceh. Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi dengan Nomor: 001/PS.Reg/01.10/IX/2018 yakni mengenai keberatan terhadap tidak ditetapkannya saudara HASBULLAH, S.Pd dalam DCT sebagai bakal calon anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk Pemilu 2019;-----
3. Menimbang, bahwa Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) huruf l. "mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas dan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka (7) "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas";-----

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini, berkesimpulan:

1. Bahwa mengenai alasan KIP Aceh Selatan mengeluarkan saksi

Hasbullah dari Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2019 dikarekana saksi Habullah sebagai penyelenggara pemilu, Majelis Adjudikasi berkesimpulan dalil tersebut tidaklah dapat diterima, karena berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 7 Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;-----

2. Bahwa selain itu, Majelis Adjudikasi juga menyandarkan pendapatnya berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 6 KPU yang menyebutkan ^{Komisi} tangan penyelenggara pemilu terdiri atas:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi;
 - c. KPU Kabupaten/Kota;
 - d. PPK;
 - e. PPS;
 - f. PPLN;
 - C. KPPS; dan
 - h. KPPSLN;-----
3. Bahwa selanjutnya Majelis Adjudaikasi menceramti Pasal 1 angka 8 PKPU No 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyebutkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat;-----

4. Bahwa dari ketiga dasar hukum yang Majelis Adjudikasi gunakan sebagai dasar berpendapat, Majelis Adjudikasi tidak menemukan lagi dasarkan hukum yang menyebutkan staf sekretariat PPS merupakan dan/atau disebut sebagai penyelenggara pemilu, sehingga sangat beralasan hukum saksi Hasbullah dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai calon anggota DRPK Aceh Selatan;-
5. Bahwa mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih No. 83/LDK Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pengesahan Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Jurusan Teknik Penyelenggara Pemilihan (P-9) dapat dibenarkan secara hukum, karena Surat Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih No. 83/LDK Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pengesahan Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Jurusan Teknik Penyelenggara Pemilihan dibenarkan oleh saksi Ansar Is dan saksi Huda Rahmat dalam persidangan, hanya saja oleh saksi Hasbullah tidak melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 83/LDK Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 dalam berkas pencalonan dirinya, sehingga tentang pendapat KIP Aceh Selatan terhadap saksi Hasbullah Tidak Memenuhi Syarat hanya karena tidak melampirkan surat SK Pemberhentian sebagai staf sekretariat tidak beralasan hukum, karena menurut Majelis Adjudikasi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa No. 83/LDK Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 secara hukum saksi Hasbullah telah gugur satu hukumnya sebagai staf sekretariat PPS Desa Ladang Kasik Putih, sedangkan pendaftar PKPI mendaftarkan berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DRPK Aceh Selatan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2018, oleh karenanya pendapat KIP Aceh Selatan haruslah dikesampingkan;-----
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ladang Kasik Putih Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ladang Kasik Putih

Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-10) dapat diterima dan dibenarkan;-----

7. Bahwa seharusnya KIP Aceh Selatan menerima Surat Klarifikasi dari DPK PKP Indonesia No 030/DPK PKP IND-ASEL/VIII/2018 perihal Klarifikasi/Keberatan terhadap surat KIP Aceh Nomor 2726/PL.01.4-SD/11/Prov /IX/2018 tanggal 1 September 2018 perihal Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Selatan pada Pemilu Tahun 2019, karena sejak dikeluarkannya Surat Keputusan No 83/LDK Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 secara hukum saksi Hasbullah tidak lagi menjadi staf sekretariat PPS;-----
8. Bahwa mengenai honor yang telah dibayarkan pada tanggal 21 Agustus 2018 seharusnya tidak perlu dibayarkan lagi, karena pada tanggal 29 Juni 2018 saksi Hasbullah sudah mengundurkan diri, oleh karenanya Majelis Adjudikasi berpandangan tentang pembayaran honor staf sekretariat PPS adalah kesalahan administrasi, yang tentunya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Sekretaris PPS dilakukan tidak dapat dibebani kesalahan kepada saksi Hasbullah;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

-----**MEMUTUSKAN:**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Aceh Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

3. Menyatakan nama calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan Hasbullah, S.Pd yang diajukan oleh Pemohon (PKPI) telah memenuhi syarat;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Selatan untuk mengeluarkan atau menerbitkan keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) yang memuat nama calon anggota DPRK Aceh Selatan a.n Hasbullah, S.Pd dari PKPI;-----
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan Putusan ini-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan ^{Tanggal 6 Oktober 2018} oleh Baiman Fadhli, SH, Azhari, S.Pd.I, dan Zarli Yanto, masing-masing sebagai Ketua, dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Senin tanggal ^{sembilan} ~~sembilan~~ bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Baiman Fadhli, SH, Azhari, S.Pd.I, dan Zarli Yanto, ST masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan dan dibantu oleh Khairun Nufus, S.Ag sebagai Sekretaris Majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;-----

**Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Selatan**

Dto

Dto

Dto

Baiman Fadhli, S.H

Azhari, S.Pd.I

Zarli Yanto, ST

Sekretaris,

Dto

Khairun Nufus, S.Ag